

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambar dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Hal ini menjadi prioritas bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang paling baik bagi seseorang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk kemajuan dunia kerja yang ada. Karena dengan adanya pendidikan seseorang yang semakin tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Bukan hanya sekedar pendidikan dan gelar semata yang dibutuhkan melainkan skill atau kemampuan dari berbagai bidang yang ditekuni merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan.

Pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang meliputi berbagai komponen di dalamnya baik itu pelaksana pendidikan di lapangan (kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan mutu manajemen pendidikan termasuk metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah Dana Bantuan Operasional (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2005, untuk itu Menteri Pendidikan membentuk tim pelaksana yang diatur dalam surat edaran nomor 5421/MPN/OT/2005.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan besarnya satuan dana bantuan. Tujuan umum BOS adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Peran BOS SMA adalah memberikan kesempatan pada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah memberikan keringanan/pengurangan biaya operasional sekolah kepada siswa. Dana BOS yang diterima akan diperhitungkan untuk meringankan beban semua siswa pada sekolah tersebut secara rata-rata. Adapun penggunaan BOS SMA menurut Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah atau personalia. Berdasarkan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, dana BOS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian/pengadaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah

yang digunakan untuk pembelajaran, pengadaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian peralatan tangan untuk keperluan pendidikan, pembelian bahan praktik dan bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi, penyelenggaraan praktik kerja industri, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah, langganan daya dan jasa lain, kegiatan penerimaan siswa baru, pengembangan sekolah rujukan, peningkatan mutu proses pembelajaran, operasional layanan sekolah berbasis TIK dan pelaporan.

Pelaksanaan program BOS SMA mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam petunjuk Teknis BOS SMA dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Pada konsep MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menuntut prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan perberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan dana BOS di sekolah belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

SMA Negeri 6 Kupang adalah salah satu lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan dana BOS sejak 2017, dengan adanya dana BOS diharapkan mampu menunjang dan memudahkan proses pelaksanaan pendidikan. Pada tahun 2018 SMA Negeri 6 Kupang juga memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan total penerimaan dana BOS dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 6 Kupang**  
**Tahun 2017/ 2018**

No	Uraian	Tahun 2017		Selisih	Tahun 2018		Seisih
		Penerimaan	Pengeluaran		Penerimaan	Pengeluaran	
1	Triwulan I	Rp 286.553.754	Rp 120.664.600	Rp 165.889.154	Rp 281.960.000	Rp 281.472.750	Rp 487.250
2	Triwulan II	Rp 483.280.000	Rp 303.181.227	Rp 180.098.773	Rp 558.880.000	Rp 536.883.059	Rp 21.996.941
3	Triwulan III	Rp 241.640.000	Rp 343.952.309	Rp(102.312.30)	Rp 279.440.000	Rp 265.925.900	Rp 13.514.100
4	Triwulan IV	Rp 284.760.000	Rp521.997.818	Rp(237.237.818)	Rp 312.480.000	Rp 323.069.209	(Rp 10.589.209)
<b>Total</b>		<b>Rp1.296.233.754</b>	<b>Rp1.289.795.954</b>	<b>Rp 6.437.800</b>	<b>Rp 1.432.760.000</b>	<b>Rp1.407.350.918</b>	<b>Rp 25.409.082</b>

*(Sumber: SMA Negeri 6 Kupang, 2019)*

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 selisih pada triwulan I sebesar Rp.165.889.154, pada triwulan II selisih sebesar Rp.180.098.773, pada triwulan III selisih sebesar Rp.102.312.309 dimana pengeluaran lebih besar, dan pada triwulan IV juga terdapat selisih sebesar Rp.237.237.818 dimana pengeluaran lebih besar. Pada tahun 2018 menunjukkan bahwa selisih pada triwulan I sebesar Rp.60.000, pada triwulan II selisih sebesar Rp.487.250 dimana pengeluaran lebih besar, pada triwulan III terdapat selisih pengeluaran lebih besar Rp.1.362, dan pada triwulan IV terdapat selisih pengeluaran Rp.13.944.074.

Dari data diatas menunjukkan bahwa total pengeluaran tahun 2018 sebesar Rp.1.407.350.918 dan penerimaan sebesar Rp.1.432.760.000, dimana selisih penerimaan lebih besar Rp.25.409.082. Menurut hasil wawancara dengan Bendahara SMA Negeri 6 Kupang mengatakan bahwa sisa anggaran tahun 2017 digunakan pada tahun 2018.

Bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah dipertanggung jawabkan serta dilaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan pusat sebagai pengawas eksternal dan dipertanggung jawabkan juga kepala komite dan dinas pendidikan kabupaten sebagai pengawas internal. Secara umum dana yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Kupang Tahun 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Kota Kupang Tahun 2018 sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Kupang tahun 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang terkait dengan analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Kupang Tahun 2018 (BOS) ditinjau dari empat tahap pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan dan evaluasi.
  - c. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih efektif dan efisien.